BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

Dari hasil penelitian di lapangan pada tahun 2006 dan tahun 2007 terhadap perkara-perkara yang masuk dikepaniteraan Pengadilan Agama Kelas 1B Barabai. Adapun perkara yang diterima dan diselesaikan pada tahun 2006 sebanyak 241 perkara yang masuk, dapat dilihat diuraian perjenis perkara yang terdiri dari:

No	Jenis Perkara	Banyaknya	Keterangan
1.	Cerai Gugat	189 Perkara	Dari 220 perkara cerai (cerai gugat 189 + cerai talak 22), ada tujuh perkara kumulasi (gabungan) yaitu: a. Cerai gugat dengan nafkah anak (1/3 Gajih) 3 perkara. b. Cerai gugat dengan hak asuh anak 4 perkara.
2.	Cerai Talak	22 Perkara	
3.	Harta Bersama	4 Perkara	
4.	Pembatalan Perkawinan	3 Perkara	
5.	Itsbat Nikah	12 Perkara	
6.	Penunjukan wali	1 Perkara	
7.	Wali Adhal	1 Perkara	
Jumlah		241 Perkara	

Sebanyak 241 perkara yang termasuk didalamnya 220 perkara cerai (189 perkara cerai gugat dan 22 perkara cerai talak)[1], dari 220 perkara cerai itu hanya tujuh perkara yang dikumulasikan.[2]

[1] Data dari: Laporan Tahunan (Pengadilan Agama Kelas 1B Barabai Tahun 2006).

[2] Data dari: Buku Register Perkara Tahun 2006.

Adapun perkara yang diterima dan diselesaikan pada tahun 2007 sebanyak 277 perkara yang masuk, dapat dilihat diuraian perjenis perkara yang terdiri dari:

No	Jenis Perkara	Banyaknya	Keterangan
1.	Cerai Gugat	219 Perkara	Dari 253 perkara cerai (cerai gugat 219 + cerai talak 34), ada tujuh perkara kumulasi (gabungan) yaitu: a. Cerai gugat dengan nafkah anak (1/3 Gajih) 3 perkara. b. Cerai gugat dengan hak asuh anak 3 perkara. c. Cerai gugat dengan harta bersama 1 perkara.
2.	Cerai Talak	34 Perkara	
3.	Waris	3 Perkara	
4.	Pengesahan Nikah	17 Perkara	
5.	Pengangkatan Anak	2 Perkara	
6.	Penetapan Wali	2 Perkara	
Jumlah		277 Perkara	

Sebanyak 277 perkara, termasuk didalamnya 253 perkara cerai (219 perkara cerai gugat dan 34 perkara carai talak)[3] dan dari 253 perkara cerai itu hanya delapan perkara yang dikumulasikan dan dua perkara dicabut, jadi sisanya hanya enam perkara).[4]

A. Diskripsi Kasus Per Kasus.

Pada tahun 2006 kasus kumulasi sebanyak tujuh perkara dan tahun 2007 kasus kumulasi enam perkara jumlah semuanya ada 13 perkara. Dalam Penelitian ini peneliti mengambil lima perkara kumulasi yaitu: pada tahun 2006 diambil dua perkara kasus kumulasi, dan pada tahun 2007 diambil tiga perkara untuk kasus

[3] Data dari: Laporan Tahunan (Pengadilan Agama Kelas 1B Barabai Tahun 2007).

[4] Data dari : Buku Register Perkara Tahun 2007.

kumulasi. Untuk lebih jelasnya perkara-perkara tersebut penulis uraikan satu persatu dibawah ini:

1. Kasus Pertama

 a. No. Perkara: 99/Pdt.G/2006/PA. Barabai

 b. Identitas Responden:

 Nama Nor Hasanah, S.Ag. binti H. Abdul Hamdi, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Alamat Jl. Keramat Manjang Rt. 08 Kel. Barabai Barat Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah, Sebagai Penggugat.

 Berlawanan dengan

 Nama Abdurrahman, S.Ag. bin H. M. Yunus, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS (Guru MTs Kambat Selatan), Alamat Bulau Dalam RT. 06 Rw. III Kel. Barabai Utara Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah, Sebagai Tergugat.

 c. Perkara: Cerai Gugat dengan Nafkah Anak (1/3 Gajih).

 d. Majelis Hakim yang menanggani:

 1) Hakim Ketua: Drs. H. M. Tarmidzie, umur 52 tahun, pendidikan S1 IAIN, pekerjaan hakim PA, alamat Jl. Kampung Melayu Rt. 04 Kel. Barabai Timur Barabai-HST.

 2) Hakim Anggota: Drs. Muchammadun, umur 41 tahun, pendidikan S1 IAIN, pekerjaan hakim PA, alamat Jl. Komp. Guntur Permai Desa Benawa Tengah Barabai-HST. dan Drs. Helman, MH., umur 41 tahun, pendidikan S1 IAIN/ S2 UNLAM, pekerjaan hakim PA, alamat Jl.

Perintis kemerdekaan Rt. 03 Rw. II No.13 Desa Benawa Tengah Barabai-HST.

3) Panitera Pengganti: Dra. Hj. Mulyani, umur 45 tahun, pendidikan S1 IAIN, pekerjaan Panitera, Alamat Jl. H. Syarkawi Komp. Bulau Indah No. 79 A Rt. 15 Kel. Barabai Utara Barabai-HST.

e. Uraian Perkara:

Menurut keterangan Nor Hasanah, S.Ag selaku Penggugat, memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barabai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2) Memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian.
3) 1/3 gaji atas anak yang bernama M. Hafiz Anshari yang saat ini berumur 10 tahun, M. Azmi yang saat ini berumur 4 tahun dan Ghafira Fatimah zahra berumur 7 tahun.
4) Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1/3 gaji untuk Penggugat dan 1/3 gaji untuk anak-anak dari gaji Tergugat.
5) Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Barabai, setelah mendengarkan keterangan para pihak berperkara, saksi-saksi, alat-alat bukti, dan keterangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta menimbang bahwa surat yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan

ketentuan pasal 39 ayat (2) UU nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 (f) PP. nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI jo. Pasal 41 (b) dan (c) UU. Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 8 ayat (5) PP. nomor 10 tahun 1983 jo. Pasal 8 ayat (6) PP nomor 45 tahun 1990, mengenai hal ihwal alasan-alasan perceraian, akibat dan tata cara perceraian.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon 2/3 gajih Tergugat, masing-masing 1/3 gaji untuk Penggugat dan 1/3 gaji untuk anak-anak, berdasarkan Pasal 8 ayat (6) PP. nomor 10 tahun 1983 jo. Pasal 8 ayat (7) PP nomor 45 tahun 1990, maka Majelis Hakim pada tanggal 26 Juni 2006 oleh Hakim Ketua dibacakan putusan yang berbunyi:

a) Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian:
b) Menjatuhkan talak bain Sugra dari Tergugat Abdurrahman, S.Ag. bin H. M. Yunus kepada Penggugat Nor Hasanah, S.Ag. binti H. Abdul Hamdi.
c) Menetapkan kepada Tergugat untuk menanggung nafkah anak yang bernama yang bernama M. Hafiz Anshari, M. Azmi dan Ghafira Fatimah zahra sampai anak tersebut berdiri sendiri atau sudah kawin.
d) Menetapkan suatu kewajiban kepada Tergugat untuk meyerahkan 2/3 dari gaji Tergugat setiap bulannya masing-masing 1/3 gaji untuk Penggugat dan 1/3 gaji untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat yang benama yang bernama M. Hafiz Anshari, M. Azmi dan Ghafira Fatimah zahra.

e) Menghukum Tergugat melalui bendaharawan gaji ditempat Tergugat bekerja untuk meyerahkan 2/3 dari gaji Tergugat kepada Penggugat sebagai pribadi atau sebagai orang tua anak-anak tersebut setiap bulannya dipotong langsung melalui bendaharawan dimana Tergugat bekerja.

f) Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 182.500,-

Berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan kepada para pihak yang mengajukan gugatannya dengan kumulasi dapat diketahui faktor penyebab para pihak mengkumulasikan gugatannya adalah biayanya lebih murah dan waktu penyelesaian perkaranya juga tidak terlalu lama, yaitu dengan 2 kali persidangan, sidang I pada tanggal 19 Juni 2006 dan siding II pada tanggal 26 Juni 2006 sekaligus pembacaan surat putusan.

Diketahui juga dampak positif yang dirasakan oleh para pihak, adalah: 1. Dua perkara dapat selesai bersama-sama sekaligus, dan 2. Pembuktian dan saksi-saksi dapat diajukan (dihadirkan) bersamaan. Sedangkan dampak negatif yang dirasakan oleh para pihak adalah: 1. Karena surat gugatan dibantu dibuatkan oleh pihak pengadilan, jadi pernyataan alasan-alasan mengenai kehidupan Rumah Tangga sehingga terjadi perceraian agak sulit diungkapkan Penggugat, 2 Karena gugatan ini kumulasi sehinnga sulit untuk melakukan banding, semuanya terkait dan tidak bisa berkekuatan hukum sebelum semuanya selesai, oleh sebab itu perkara ini tidak dibanding.

2. Kasus dua

a. No. Perkara: 175/Pdt.G/2006/PA. Barabai

b. Identitas Responden:

Nama Norliani binti Muhammad Ghazali, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS, Alamat Jl. SMP Rt. 8 No. 29 Kel. Barabai Darat Kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah, Sebagai Penggugat.

Berlawanan dengan

Nama Ahmad Riyadi bin H. Ahmad Syarkawi, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS, Alamat Jl. Pembelah Batung No. 21 Rt. 8 Kec. Amuntai Kab. Hulu Sungai Utara, Sebagai Tergugat.

c. Perkara: Cerai Gugat dengan Nafkah Anak (1/3 Gajih).

d. Majelis Hakim yang menanggani:

1) Hakim Ketua: Muhammad Thaberanie, SH., umur 52 tahun, pendidikan S1 Universitas Tri Darma, pekerjaan hakim PA, alamat Jl. KH. Hasan Ahmad Rt. 14 Rw. 04 Kel. Barabai Timur Barabai-HST.

2) Hakim Anggota: Drs. Bahran, MH., umur 48 tahun, pendidikan S1 IAIN/S2 UNLAM, pekerjaan hakim PA, alamat Jl. H. Syarkawi Komp. Bulau Indah Rt. 15 Rw. 04 No. 54 Kel. Barabai Utara Barabai-HST, dan Drs. M. Syafawi, umur 49 tahun, pendidikan S1 IAIN, pekerjaan hakim PA, alamat Jl. H. Sibli Imansyah No. 26 Rt. 03 Rw. I Barabai-HST.

3) Panitera Pengganti: Ahmad Gazali, S.Ag., umur 36 tahun, pendidikan S1 STAI, pekerjaan panitera, alamat Jl. Ir. P. H. M. Noor Rt. 07 Kel. Barabi Utara Barabai-HST.

e. Uraian Perkara:

Menurut keterangan Norliani selaku Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barabai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2) Memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian.
3) 1/3 gaji atas anak yang bernama Hidayatullah dan Rizki Ramadhani.
4) Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1/3 gaji untuk anak-anak dari gaji Tergugat.
5) Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Barabai, setelah mendengarkan keterangan para pihak berperkara, saksi-saksi, alat-alat bukti, dan keterangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta menimbang bahwa surat yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) UU nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 (f) PP. nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan (g) KHI, mengenai hal ihwal alasan-alasan perceraian, akibat dan tata cara perceraian.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon nafkah Rp. 400.000,- untuk anak-anaknya Hidayatullah dan Rizki Ramadhani,

berdasarkan Pasal 8 ayat (6) PP. nomor 10 tahun 1983 jo. Pasal 8 ayat (7) PP nomor 45 tahun 1990, maka Majelis Hakim pada tanggal 28 Desember 2006 oleh Hakim Ketua dibacakan putusan yang berbunyi:

a) Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
b) Menjatuhkan talak bain Sugra dari Tergugat Ahmad Riyadi bin H. Ahmad Syarkawi kepada Penggugat Norliani binti Muhammad Ghazali.
c) Menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah anak-anak Hidayatullah dan Rizki Ramadhani sejumlah Rp. 400.000 setiap bulannya dipotong langsung melalui bendaharawan dimana Tergugat bekerja.
d) Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 173.500,-
e) Menolak selebihnya.

Berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan kepada para pihak yang mengajukan gugatannya dengan kumulasi dapat diketahui faktor penyebab para pihak mengkumulasikan gugatannya adalah biayanya lebih murah dan waktu penyelesaian perkaranya juga tidak terlalu lama, yaitu dengan 4 kali persidangan, sidang I pada tanggal 16 November 2006, sidang II pada tanggal 30 November 2006, sidang III pada tanggal 13 Desember 2006 dan sidang IV pada tanggal 28 Desember 2006 sekaligus pembacaan surat putusan.

Diketahui juga dampak positif yang dirasakan oleh para pihak, adalah: 1. Dua perkara dapat selesai bersama-sama sekaligus, dan 2. Pembuktian dan saksi-saksi dapat diajukan (dihadirkan) bersamaan. Sedangkan dampak negatif yang dirasakan oleh para pihak adalah: 1. Karena surat gugatan dibantu dibuatkan oleh pihak pengadilan, jadi pernyataan alasan-alasan mengenai kehidupan Rumah Tangga sehingga terjadi perceraian agak sulit diungkapkan Penggugat, 2 Karena gugatan ini kumulasi sehinnga sulit untuk melakukan banding, semuanya terkait dan tidak bisa berkekuatan hukum sebelum semuanya selesai, oleh sebab itu perkara ini tidak dibanding

3. Kasus ketiga

a. No. Perkara: 64/Pdt.G/2007/PA. Barabai

b. Identitas Responden:

Nama Hamidah binti H. M. Taberi, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS Alamat Desa Hambawang Timur Rt. 01 Kec. Labuan Amas Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah, Sebagai Penggugat.

Berlawanan dengan

Nama Muhammad Zain bin Muhammad Kaseri, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS, Alamat Kelayan Selatan/Basirih Tembus Mantuil Rt. 51. Kec. Banjarmasin Selatan Banjarmasin, Sebagai Tergugat.

c. Perkara: Cerai Gugat dengan Nafkah Anak (1/3 Gajih).

d. Majelis Hakim yang menanggani:

1) Hakim Ketua: Drs. H. M. Tarmidzie, umur 52 tahun, pendidikan S1 IAIN, pekerjaan hakim PA, alamat Jl. Kampung Melayu Rt. 04 Kel. Barabai Timur Barabai-HST

2) Hakim Anggota: Drs. H. Taufiqqurrahman, umur 46 tahun, pendidikan S1 IAIN/S2 IAIN, pekerjaan hakim PA, alamat Jl. Kaca Piring No. 20 Rt. 08 Rw. 4 Kel. Kandangan Barat Kandangan-HSS, dan Drs M. Fadhli, umur 49 tahun, pendidikan S1 IAIN, pekerjaan hakim PA, alamat Jl. Surapati Komp. Melati I No. 30 Rt. 01 Kel. Banua Jinggah Barabai-HST.

3) Panitera Pengganti: Drs. Arsyad, umur 46 tahun, pendidikan S1 IAIN, pekerjaan panitera, alamat Jl. Jl. Surapati Komp. Melati I Rt. 01 Kel. Banua Jinggah Barabai-HST.

e. Uraian Perkara:

Menurut keterangan Hamidah selaku Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barabai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.

2) Memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian.

3) Menetapkan 2/3 gaji Tergugat yakni 1/3 untuk Penggugat dan 1/3 untuk anak-anak yang bernama Heni Wahyuni 18 tahun dan Muhammad Zamruni 12 tahun yang diserahkan kepada pengugat.
4) Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 2/3 gaji 1/3 gaji untuk Penggugat dan 1/3 gaji untuk anak-anak dari gaji Tergugat.
5) Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Barabai, setelah mendengarkan keterangan para pihak berperkara, saksi-saksi, alat-alat bukti, dan keterangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta menimbang bahwa surat yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 34 ayat (3) dan pasal 39 ayat (2) UU nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) dan (g) KHI, mengenai hal ihwal alasan-alasan perceraian, akibat dan tata cara perceraian.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon 2/3 gajih Tergugat, masing-masing 1/3 gaji untuk Penggugat dan 1/3 gaji untuk anak-anak, berdasarkan Pasal 8 ayat (6) PP. nomor 10 tahun 1983 jo. Pasal 8 ayat (7) PP nomor 45 tahun 1990, maka Majelis Hakim pada tanggal 23 Juni 2007 oleh Hakim Ketua dibacakan putusan yang berbunyi:

a) Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut untuk menghadap kemuka persidangan tidak hadir.
b) Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

c) Menjatuhkan talak satu khul'i dari Tergugat Muhammad Zain bin Muhammad Kaseri kepada Penggugat Hamidah binti H. M. Taberi dengan iwad Rp. 10.000,-.

d) Menetapkan suatu kewajiban kepada Tergugat untuk meyerahkan 2/3 dari gaji Tergugat setiap bulannya masing-masing 1/3 gaji untuk Penggugat dan 1/3 gaji untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat yang benama yang bernama Heni Wahyuni dan Muhammad Zamruni.

e) Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 239.500,-.

Berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan kepada para pihak yang mengajukan gugatannya dengan kumulasi dapat diketahui faktor penyebab para pihak mengkumulasikan gugatannya adalah biayanya lebih murah dan waktu penyelesaian perkaranya juga tidak terlalu lama, yaitu yaitu dengan 2 kali persidangan, sidang I pada tanggal 18 Juni 2007, dan sidang II pada tanggal 23 Juni 2007 sekaligus pembacaan surat putusan.

Diketahui juga dampak positif yang dirasakan oleh para pihak, adalah: 1. Dua perkara dapat selesai bersama-sama sekaligus, dan 2. Pembuktian dan saksi-saksi dapat diajukan (dihadirkan) bersamaan. Sedangkan dampak negatif yang dirasakan oleh para pihak adalah: 1. Karena surat gugatan dibantu dibuatkan oleh pihak pengadilan, jadi pernyataan alasan-alasan mengenai kehidupan Rumah Tangga sehingga terjadi perceraian agak sulit diungkapkan Penggugat, 2 Karena gugatan ini kumulasi sehinnga sulit untuk melakukan banding, semuanya terkait dan

tidak bisa berkekuatan hukum sebelum semuanya selesai, oleh sebab itu perkara ini tidak dibanding.

4. Kasus keempat

a. No. Perkara: 68/Pdt.G/2007/PA. Barabai

b. Identitas Responden:

Nama Nova Auliyani binti H. Ahmad Jayadi, Umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan MA, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, Alamat Desa Abung Rt.01 No. 03 Kec. Limpasu Kab. Hulu Sungai Tengah, Sebagai Penggugat.

Berlawanan dengan

Nama Sya'dillah bin Ahmad Miji, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pengusaha Pengadaan Bahan Bangunan, Alamat Desa Rangas Dalam Kec. Birayang Kab. Hulu Sungai Tengah, Sebagai Tergugat.

c. Perkara: Cerai Gugat dengan Hak Asuh Anak (Hadhanah).

d. Majelis Hakim yang menangani:

1) Hakim Ketua: Drs. Chairun Arifin, umur 55 tahun, pendidikan S1 IAIN, pekerjaan hakim PA, alamat Komp. Guntur Barat Rt. 14 Rw. 3 Blok IV Desa Benawa Tengah Barabai-HST.

2) Hakim Anggota: Drs. M. Syafawi, umur 49 tahun, pendidikan S1 IAIN, pekerjaan hakim PA, alamat Jl. H. Sibli Imansyah No. 26 Rt. 03 Rw. I Barabai-HST, dan Drs. Helman, MH., umur 41 tahun, pendidikan S1 IAIN/ S2 UNLAM, pekerjaan hakim PA, alamat Jl.

Perintis kemerdekaan Rt. 03 Rw. II No.13 Desa Benawa Tengah Barabai-HST.

3) Panitera Pengganti: Ahmad Gazali, S.Ag., umur 36 tahun, pendidikan S1 STAI, pekerjaan panitera, alamat Jl. Ir. P. H. M. Noor Rt. 07 Kel. Barabi Utara Barabai-HST.

e. Uraian Perkara:

Menurut keterangan Nova Auliyani selaku Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barabai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2) Memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian.
3) Menetapkan hak asuh anak atau *hadhanah* anak yang bernama Sultan Amir Reza Aulia kepada Penggugat sebagai ibunya.
4) Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Barabai, setelah mendengarkan keterangan para pihak berperkara, saksi-saksi, alat-alat bukti, dan keterangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta menimbang bahwa surat yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 (f) PP. nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) KHI, mengenai hal ihwal alasan-alasan perceraian, akibat dan tata cara perceraian, maka Majelis Hakim pada tanggal 24 Juli 2007 oleh Hakim Ketua dibacakan putusan yang berbunyi:

a) Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
b) Menjatuhkan talak satu bain dari sugraTergugat Sya'dillah bin Ahmad Miji kepada Penggugat Nova Auliyani binti H. Ahmad Jayadi.
c) Menetapkan hak asud anak Sultan Amir Reza Aulia bin Sya'dillah kepada Penggugat sebagai ibunya.
d) Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 247.500,-

Berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan kepada para pihak yang mengajukan gugatannya dengan kumulasi dapat diketahui faktor penyebab para pihak mengkumulasikan gugatannya adalah biayanya lebih murah dan waktu penyelesaian perkaranya juga tidak terlalu lama, yaitu dengan 5 kali persidangan, sidang I pada tanggal 5 Juni 2007, sidang II pada tanggal 19 Juni 2007, sidang III pada tanggal 3 Juli 2007, sidang IV pada tanggal 14 Juli 2007 dan sidang V pada tanggal 24 Juli 2007 sekaligus pembacaan surat putusan.

Diketahui juga dampak positif yang dirasakan oleh para pihak, adalah: 1. Dua perkara dapat selesai bersama-sama sekaligus, dan 2. Pembuktian dan saksi-saksi dapat diajukan (dihadirkan) bersamaan. Sedangkan dampak negatif yang dirasakan oleh para pihak adalah: 1. Karena surat gugatan dibantu dibuatkan oleh pihak pengadilan, jadi pernyataan alasan-alasan mengenai kehidupan Rumah Tangga sehingga terjadi perceraian agak sulit diungkapkan Penggugat, 2 Karena gugatan ini kumulasi sehinnga sulit untuk melakukan banding, semuanya terkait dan tidak bisa

berkekuatan hukum sebelum semuanya selesai, oleh sebab itu perkara ini tidak dibanding.

5. Kasus kelima

a. No. Perkara: 210/Pdt.G/2007/PA. Barabai

b. Identitas Responden:

Nama Sarma Raihani binti Abdul Mazid, Umur 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, Alamat Desa Mahang Hanyar Kec. Pandawan Kab. Hulu Sungai Tengah, Sebagai Penggugat.

Berlawanan dengan

Nama Muhammad Yusuf, S.Pd. bin Nur 'Id, Umur 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS, Alamat Kelurahan Bukat kec. Barabai Kab. Hulu Sungai Tengah, Sebagai Tergugat.

c. Perkara: Cerai Gugat dengan 1/3 gaji dan Hak Asuh Anak (Hadhanah).

d. Majelis Hakim yang menangani

1) Hakim Ketua: M. Thaberanie, SH., umur 52 tahun, pendidikan S1 Universitas Tri Darma, pekerjaan hakim PA, alamat Jl.KH. Hasan Ahmad Rt. 14 Rw. 04 Kel. Barabai Timur Barabai-HST.

2) Hakim Anggota: Drs. Bahran, MH., umur 48 tahun, pendidikan S1 IAIN/S2 UNLAM, pekerjaan hakim PA, alamat Jl. H. Syarkawi Komp. Bulau Indah Rt. 15 Rw. 04 No. 54 Kel. Barabai Utara Barabai-HST,dan Drs. Muchammadun, umur 41 tahun, pendidikan S1 IAIN, pekerjaan hakim PA, alamat Jl. Komp. Guntur Permai Desa Benawa Tengah Barabai-HST.

3) Panitera Pengganti: Ahmad Kusasi, umur 56 tahun, pendidikan MAN, pekerjaan panitera, alamat Perintis Kemerdekaan Komp. Guntur Permain Rt. VIII Desa Benawa Tengah Barabai-HST.

e. Uraian Perkara:

Menurut keterangan Sarma Raihani selaku Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barabai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2) Memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian.
3) Menetapkan hak asuh anak atau *hadhanah* anak yang bernama Rabiatul Adawiyah 3 tahun 6 bulan kepada Penggugat sebagai ibunya.
4) Menetapkan biaya nafkah anak yang bernama Rabiatul Adawiyah 1/3 gaji tertugat.
5) Menghukum tertugat untuk menyerahkan nafkah anak tersebut yang dipotong langsung melalui bendaharawan dimana Tergugat bekerja.
6) Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Barabai, setelah mendengarkan keterangan para pihak berperkara, saksi-saksi, alat-alat bukti, dan keterangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta menimbang bahwa surat yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 (f) PP. nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) KHI, mengenai hal ihwal alasan-alasan perceraian, akibat dan tata cara

perceraian, maka Majelis Hakim pada tanggal 27 Desember 2007 oleh Hakim Ketua dibacakan putusan yang berbunyi:

a) Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut untuk menghadap kemuka persidangan tidak hadir.
b) Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
c) Menjatuhkan talak satu bain sugra dari Tergugat Muhammad Yusuf bin Nur ’Id kepada Penggugat Sarma Raihani binti Abdul Mazid.
d) Menetapkan hak asuh anak atau *hadhanah* anak yang bernama Rabiatul Adawiyah 3 tahun 6 bulan kepada Penggugat sebagai ibunya.
e) Menetapkan biaya nafkah anak yang bernama Rabiatul Adawiyah 1/3 gaji tertugat.
f) Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 147.500,

Berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan kepada para pihak yang mengajukan gugatannya dengan kumulasi dapat diketahui faktor penyebab para pihak mengkumulasikan gugatannya adalah biayanya lebih murah dan waktu penyelesaian perkaranya juga tidak terlalu lama, yaitu dengan 5 kali persidangan, sidang I pada tanggal 25 Oktober 2007, sidang II pada tanggal 15 November 2007, sidang III pada tanggal 29 November 2007, sidang IV pada tanggal 13 Desember 2007 dan sidang V pada tanggal 27 Desember 2007 sekaligus pembacaan surat putusan.

Diketahui juga dampak positif yang dirasakan oleh para pihak, adalah: 1. Dua perkara dapat selesai bersama-sama sekaligus, dan 2.

Pembuktian dan saksi-saksi dapat diajukan (dihadirkan) bersamaan. Sedangkan dampak negatif yang dirasakan oleh para pihak adalah: pihak adalah: 1. Karena surat gugatan dibantu dibuatkan oleh pihak pengadilan, jadi pernyataan alasan-alasan mengenai kehidupan Rumah Tangga sehingga terjadi perceraian agak sulit diungkapkan Penggugat, 2 Karena gugatan ini kumulasi sehinnga sulit untuk melakukan banding, semuanya terkait dan tidak bisa berkekuatan hukum sebelum semuanya selesai, oleh sebab itu perkara ini tidak dibanding.